BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kekurangannya, karena manusia diciptakan Allah tidak ada yang sempurna. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang tinggi dan ada yang rendah, dan lain sebagainya. Tentunya untuk memudahkan manusia untuk saling membantu dan bekerjasama dalam memenuhi kekurangan masing-masing.[1]

Dalam kajian fiqih hubungan antara sesama manusia diantaranya meliputi jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai, kerjasama dan lain sebagainya. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerja sama dengan cara bermuamalah.[2]

Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan mu'amalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang

[1] Sudarsono, *Pokok- pokok Hukum Islam* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1992), 462.
[2] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.[3] Hal ini dikenal sebagai *Muzāra'ah* atau *Mukhabārah.*

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting terhadap orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak.[4] Secara etismologi, *Muzāra'ah* diambil dari kata *Az-zar'a*, yang berati menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan *Muzāra'ah* adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.[5]

Dasar hukum yang digunakan para ulama' mengenai transaksi *Muzāra'ah* atau *Mukhabārah* yakni sebuah hadist yang diriwayatkan oleh

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama (penggarap tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang kelar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (H.R Bukhari-Muslim).[6]

---

[3] SayyidSabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz III, (Jakarta: PT.PenaPundiAksana, 2009), 207.
[4] Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* Jilid II (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 279
[5] Abdul Aziz Dahlan (Edi), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 75.
[6] Muhammad bin Isma'il Al-Kahli, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. I, 1960, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerjasama mengenai pengolahan sawah yang sering dibahas dalam fiqih mua'amalah yakni *Muzāra'ah* atau *Mukhabārah* yaitu ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik pemilik tanpa maupun buruh itu sendiri. Konsekuensinya dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem kerjasama bagi pekerja dan pemiliki tanah harus sesuai dengan ketentuan norma yang ditetapkan. Menurut pengertian syara' *Muzāra'ah* atau *Mukhabārah* berarti akad kejasama dalam pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.[7]

Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang memiliki aset berupa persawahan yang luas. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Namun, tidak semua petani memiliki sawah dan mereka menggarap sawah milik orang lain dengan perjanjian yang telah ditentukan yang biasa disebut dengan istilah maro sawah.

Pelaksanaan bagi hasil kerjasama maro sawah antara pemilik lahan dan penggarap sawah ketika panen padi di wilayah Desa Padang ini dari masa ke masa menggunakan sistem bagi hasil yang disebut dengan sistem gembreng. Sistem gembreng merupakan proses takaran yang menggunakan media gembreng sebagai alat ukur yang digunakan oleh penggarap dan pemilik sawah. Proses penakaran dilakukan saat panen terjadi, dimana padi dirontokkan dengan mesin perontok, kemudian hasil

[7] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (*Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perontokan itu yang biasa disebut dengan gabah. Setelah perontokan selesai, gabah dijadikan satu untuk kemudian ditakar dengan media gembreng. Prosesnya gabah ditakar dengan media gembreng kemudian di masukkan kedalam karung. Setiap karung berisi kisaran empat atau lima gembreng sesuai dengan ukuran atau volume karung tersebut. Prosentase dari sistem gembreng tersebut dari total seluruh gabah dibagi dengan perbangdingan 7 : 2 : 1, dimana 7 bagian itu dibagi menjadi 2 yaitu untuk pemilik sawah dan penggarap sawah, sedangkan 2 bagian itu diperuntukkan kepada penggarap sawah dan 1 bagian diperuntukkan sebagai pembayaran irigasi sawah. Dalam kenyataannya dengan luas sawah 1 hektar persegi menghasilkan 5 ton gabah, 5 ton gabah sama dengan 5000 kg gabah kemudian ditakar menggunakan gembreng dan dibagi menjadi 7 : 2 : 1 bagian. Yang mana persatu gembreng berisi kurang lebih 13 kg. Sehingga pembagian hasil tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

5000 kg / 13 = 384,6 gembreng

7/10 x 384,6 gembreng = 269 gembreng , 134.5 gembreng untuk pemilik sawah dan 134.5 gembreng untuk penggarap sawah.

2/10 x 384,6 gembreng = 77 gembreng untuk penggarap sawah.

Jadi, pemilik sawah mendapat 134.5 gembreng gabah, sedangkan penggarap mendapat 211,5 gembreng gabah.[8]

[8] Bambang Slamet, *Wawancara*, Lumajang, 25 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan sistem gembreng tersebut buruh tani melakukan tindakan yang menguntung dirinya sendiri dan merugikan pemilik lahan. Seperti halnya saat proses penakaran gabah waktu panen yang dilakukan oleh penggarap sawah menghasilkan berat gabah yang diterima oleh pemilik sawah mempunyai berat yang tidak sesuai dengan takaran gabah yang diterima oleh penggarap sawah. Jika dalam menakar *gabah* untuk pembagian pemilik sawah, gabah ditakar sesuai dengan volume gembreng. Namun, untuk penakaran gabah yang akan menjadi bagian dari penggarap sawah, penakaran berbeda dengan takaran pemilik sawah, penggarap melakukan tindakan kecurangan dengan melebihi takaran gembreng tersebut dengan cara gabah yang dimasukkan kedalam gembreng tersebut ditekan agar supaya memperoleh berat yang maksimal. Dengan demikian pemilik sawah mengalami kerugian dalam kerjasama bagi hasil tersebut karena ada unsur kecurangan dalam proses pembagian yang tidak sesuai dengan kesepakan yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan realita tersebutlah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti terkait maro sawah dengan menggunakan sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, Dan untuk bahasan lebih lanjut akan dituang dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kerjasama Maro Sawah Sistem Gembreng dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[9] Identifikasi masalah dalam kasus ini sebagai berikut :

1. Praktek kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
2. Perspektif hukum Islam terhadap kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
3. Analisa hukum Islam terhadap kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
4. Berakhinya akad kerjasama kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
5. Syarat dan Rukun dalam kerjasama bagi hasil pertanian
6. Norma kerjasama pertanian dalam Islam
7. Pentingnya kerjasama bagi hasil maro sawah sistem gembreng bagi masyarakat di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

Untuk memperjelas persoalan masalah yang ada di dalam masalah ini, agar nantinya mencegah uraian yang panjang lebar, maka penulis perlu membatasi supaya maslah ini sesuai dengan judul serta yang penulis harapkan, diantaranya :

[9] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktek kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
2. Perspektif hukum Islam terhadap kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[10] Ada pun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Syahkrul Amil Mukminin, dalam skripsi berjudul, ”Analisis Hukum Islam Terhadap paron Sapi di Desa Ragang

[10] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, petunjuk teknis penulisan skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah danEkonomi Islam, 2016),8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". Skripsi ini membahas tentang praktik *Paron* sapi dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sistem Paron yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi kewajiban dan persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam.[11].

2. Skripsi yang ditulis oleh Abu Yasid, dalam skripsi berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hewan Paron di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan". Skripsi ini membahas tentang Pemanfaatan Hewan Paron dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sistem *Paron* yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah sesuai dengan akad yang disepakati dan sesuai dengan hukum Islam.[12]
3. Skripsi yang ditulis oleh Fairuz Abadi, dalam skripsi berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Paron Dalam Kerjasama Penggemukan Sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar

[11] Syahkrul amil mukminin,"Analisa Hukum Islam terhadap paron sapi di desa Ragang kec Waru Kab Pamekasan".(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[12] Abu Yasid, "Analisis Hukum Islam TerhadapPemanfaatan Hewan Paron Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2015),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bangkalan". Skripsi ini membahas tentang kerjasama *paron* penggemukan sapi dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sistem sistem paron yang ada di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan selama ini dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebab, pelaksanaan kerjasama yang mereka laksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak ada unsur paksaan.[13]

4. Penelitian Afia Susilo, dalam sekripsi berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (*Muzāra'ah*) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten", Hasil skripsi Afia Susilo menjelaskan bahwa akad *Muzāra'ah* di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik *Muzāra'ah* tersebut mengandung unsur (ketidak jelasan) pada objek akad dengan bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.[14]

Skripsi yang akan diteliti oleh peneliti berbeda dengan skripsi yang telah disebutkan diatas, yaitu membahas tentang proses pembagian hasil gabah waktu panen yang menggunakan sistem gembreng yang terjadi di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

---

[13] Fairuz Abadi A, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Paron Dalam Kerjasama Penggemukan Sapi Di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), 60.

[14] Afia Susilo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[15] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktek kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang?
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan dan memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap pengembangan hukum Islam khususnya perihal praktek kerjasama maro sawah dengan sistem gembreng yang di dalam istilah Islam kerjasma bagi hasil maro sawah dikenal dengan Mus*ā*qah, Muz*ā*ra'ah dan Mukhab*ā*rah.

[15] Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bergiuna bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan diharapkan pula agar bisa membantu petani untuk lebih mengetahui terkait apa yang dibahas dalam skripsi ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu untuk memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[16] Penelitian ini berjudul "KERJASAMA MARO SAWAH SISTEM GEMBRENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PADANG KECAMATAN PADANG KABUPATEN LUMAJANG)" Untuk memudahkan pemahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi.

Hukum Islam : Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah.*[17] Aturan yang dimaksud kerjasama maro sawah sistem gembreng

[16] Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2016), 9.
[17] Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dalam skripsi ini yaitu syarat dan rukun Muzāra'ah menurut pendapat ulama.
Kerjasama maro sawah Dengan Sistem gembreng	: Kerjasama dimana antara pemilik dan pekerja membagi hasil sawah menggunakan takaran gembreng

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap "KERJASAMA MARO SAWAH SISTEM GEMBRENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PADANG KECAMATAN PADANG KABUPATEN LUMAJANG)" dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data gambaran umum lokasi penelitian yang terletak di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

b. Data tentang praktek kerjasama maro sawah dengan sistem gembreng.

c. Data akibat kerjasama maro sawah dengan sistem gembreng.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkhususkan pada kasus yang terjadi di lapangan dengan tetap mengarah pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subyek penelitian.[18] Yakni sumber data dari informasi atau wawancara dengan para petani pada khususnya antara pemilik sawah (Pak Tasan dan Pak Buari) dan penggarap sawah (Pak Jai) sebagai pihak yang melakukan kerjasama.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan

[18] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.[19] Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan sekunder data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

1. Sudarsono, *Pokok- pokok Hukum Islam.*
2. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Hukum Bisnis dan Sosial.*
3. Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*
4. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*
5. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12.*
6. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.[20] Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi di Desa Padang Kecamatan

[19] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian,* (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2011), 33.
[20] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padang Kabupaten Lumajang guna mengetahui secara langsung praktek yang dilakukan oleh pelaku kerjasama maro sawah tersebut

b. Wawancara (*interview*), yakni proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan yaitu pewawancara dan narasumber. Oleh karena itu wawancara merupakan metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.[21] Adapun dalam penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara langsung kepada para pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik sawah dan penggarap sawah.

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Dengan kata lain, proses penyampaiannya dilakuan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[22] Dokumentasi ini merupakan data konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk memperoleh data-data yang digunakan penulis sebagai landasan teoritis.

---

[21] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

[22] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing,* yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis terhadap kerjasama maro sawah dengan sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.
b. *Editing,* yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan keseragaman data mengenai kerjasama maro sawah dengan sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.
c. *Analizing,* yaitu menganalisa data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, yaitu data dari hasil lapangan maupun pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data yang telah diperoleh dari proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa peinsip atau bsikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum., dengan diiringi uraian-uraian yang jelas mengenai kerjasama maro sawah dengan sistem gembreng di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Sehingga uraian-uraian tersebut dapat ditarik pada kesimpulan yang lebih khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori dari penelitian ini yang berisi definisi *Muzāra'ah*, landasan hukum *Muzāra'ah*, hukum *Muzāra'ah*, syarat dan rukun *Muzāra'ah*, macam-macam, berakhirnya akad *Muzāra'ah*.

Bab ketiga mengemukakan hasil penelitian tentang pelaksanaan kerjasama maro sawah sistem gembreng di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang meliputi: profil Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dan mekanisme kerjasama maro sawah sistem gembreng meliputi latar belakang kerjasama maro sawah sistem gembreng, akad yang digunakan pada kerjasama maro sawah.

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap kerjasama maro sawah sistem gembreng dalam perspektif hukum Islam di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id